

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA

Rona Dwi Arifa, *Firmansyah Putra *Muhammad Eriton

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi,
Mendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi 36361

*Email : dwiarifa9@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court has the authority to review laws against the Constitution as stated in Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 10 Paragraph (1) of Law no. 24 of 2003. Open law policy (open legal policy) is the Constitutional Court's argument to declare that the Law does not conflict with the Constitution. Open legal policy is freedom for legislators to make policies in the law-making process. The purpose of this research is to analyze the authority of the Constitutional Court which imposes that the Constitutional Court can carry out reviews of the status of laws that are open legal policies (open legal policy). This research uses a normative juridical research method where the study of library law is carried out by examining library materials. Then the collected materials were analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the Constitutional Court only has the authority to review the constitutionality of norms, with decisions to accept or cancel norms that conflict with the Law, so that the Constitutional Court does not have the authority to review laws that are open legal policy.

Keywords: Authority, Constitutional Court, Open Legal Policy

Abstrak

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) adalah dalil Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Open legal policy adalah suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan dalam proses pembuatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memaksakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap status Undang-Undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma, dengan keputusan untuk menerima atau membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang yang bersifat *open legal policy*.

Kata Kunci : Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Open Legal Policy

I. Pendahuluan

Keberadaan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak era reformasi dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka system *check and balance* diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.¹ Namun, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945.² Lebih lanjut Pasal 24 Ayat (2) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha daerah, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik ; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/wakil Presiden diduga :

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap negara
 - b. Korupsi,
 - c. Penyuapan,
 - d. Tindak pidana berat lainnya;
2. Perbuatan tercela; dan/atau
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Muchamad Ali Safa'at et al., *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi*, Cet. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, 2010)., hal. 3.

² *Ibid.*

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. menegaskan kembali hal tersebut, mengingat ketentuan Pasal 24C Ayat (1) di atas: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”. Dasar hukum tersebut telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penting untuk memastikan bahwa Undang-Undang (UU) mesti koherensi, korespondensi, dan konsistensi dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Hal ini menghasilkan berbagai putusan yang turut mempengaruhi perkembangan hukum nasional.³

Sejalan dengan hal tersebut, ada dua teori pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi yaitu teori pengujian materiil dan pengujian formil. “Pengujian materiil mengkaji materi muatan Undang-Undang sedangkan pengujian formil mengkaji bagaimana Undang-Undang itu terbentuk.”⁴ Seorang hakim dapat memutuskan untuk mengevaluasi sebagian atau keseluruhan Undang-Undang. Ketika suatu undang-undang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu dianggap sesuai dengan konstitusi. Sebaliknya, jika suatu undang-undang bertentangan atau tidak konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu dianggap inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi tidak dapat selalu berpartisipasi secara aktif dalam mengubah kebijakan. Banyak putusan mahkamah konstitusi bersifat *judicial restraint* (sikap menahan diri) yang menegaskan bahwa kewenangan untuk mengubah undang-undang adalah hak dari badan legislatif selaku pembentuk Undang-Undang.⁵ Dalam melakukan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik pengujian formil maupun pengujian materiil, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak dapat diterima, menolak ataupun mengabulkan permohonan dari pemohon. Selama ini dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menggunakan dalil *open legal policy* sebagai landasan untuk memutus dan menolak pengujian Undang-Undang untuk menyatakan suatu norma tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) secara sederhana

³ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi* (UII Press, 2018)., hal. 19.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2015)., hal. 57-58.

⁵ Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*),” *Justitia et Pax* Vol. 35 Nomor 2 (2020)., hal. 127.

dapat dimaknai bahwa Undang-Undang tersebut lahir dari suatu kebijakan pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering menggunakannya sebagai dalil dalam menolak permohonan pemohon dan menyerahkannya pada pembuat Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum.

Konsep *open legal policy* pertama kali dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei 2005 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005.⁷ Implikasi dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, setiap Undang-Undang yang lahir dari suatu kebijakan pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menggunakan dalil *open legal policy* dalam menolak permohonan pemohon dan menyerahkannya pada pembuat Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum.

Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan dinamika perkembangan masyarakat. Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa kebijakan hukum terbuka memungkinkan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya *open legal policy* belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan publik, terutama setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan permohonan uji materi atau *judicial review* mengenai Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan urusan usia dalam norma pasal yang dimohonkan adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.⁸ Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Dengan adanya perbedaan sikap yang demikian, hakim Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung dianggap sudah mencampuri urusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mengatur batas usia minimal calon Presiden dan calon wakil Presiden.

⁶ “Konsep *Open Legal Policy* Perlu Dikoreksi,” 2015, <https://www.MahkamahKonstitusiri.id/index.php?page=web.Berita&id=11867#.WWUEYIjyg2w>. Diakses pada tanggal 17 November 2023.

⁷ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 Nomor. 2 (2015), hal. 210.

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024, pukul 23:07 WIB

Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi dalam mengadili gugatan terkait *open legal policy* juga dianggap memposisikan dirinya menjadi *positif legislator* padahal Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan *negative legislator*, dimana menghapus Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. “Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi dan sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam lingkup kekuasaan legislatif (ikut serta dalam regulasi).”⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah terkait keberadaan *open legal policy* yang memicu pertanyaan tentang batasan kewenangan MK dalam menguji UU. Melalui penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kewenangan MK dalam menguji UU, khususnya terkait penerapan *open legal policy*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran MK dan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, dinamika masyarakat, dan konstitusionalitas norma perundang-undangan.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif, Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta social yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normative.¹⁰

III. Pembahasan dan analisis

Dalam sistem kekuasaan kehakiman (yudisial), di samping Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, Komisi Yudisial (KY), telah muncul Mahkamah Konstitusi (MK).¹¹ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Pasca Amandemen). Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal

⁹ Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator,” *Sovereignty* Vol. 1 Nomor. 4 (2022)., hal. 686.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2016)., hal. 87.

¹¹ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen Dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016)., hal. 109.

III aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.¹²

Dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diidealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).¹³ Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diadopsikan dalam UUD 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu; Pertama, dia dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggungjawab. Kedua, dia juga harus bertindak sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), sebab Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi UUD 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD 1945.¹⁴

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balance*. Dimana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang bersifat independen.¹⁵ Hal ini sejalan dengan ajaran Trias Politica dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan Negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau lembaga. Pada ajaran Trias Politica tersebut, terdapat *checks and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur dalam konstitusi.¹⁶

¹² Nuruddin Hadi, *Teori Konstitusi Dan Negara Demokras* (Malang: Setara Press, n.d.), hal. 136

¹³ Despan Heryansyah and Harry Setya Nugraha, “Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2 Nomor 2 (2020), <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>. hal. 365.

¹⁴ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cet-1 (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal. 51.

¹⁵ Ika Kurniawati and Lusy Liany, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 10 Nomor 1 (2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>, hal. 113.

¹⁶ *Ibid.*

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang yang berarti terdapat mekanisme penyeimbang kekuasaan legislatif oleh Mekanisme Konstitusi. Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah merupakan pelaksanaan prinsip (ajaran) kedaulatan hukum yang bersumber dari implikasi perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.¹⁷ Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selain itu wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang lain yang secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik .
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konsep pengujian Undang-Undang, khususnya yang berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu diketahui istilah dari *judicial review*. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*.¹⁸ *Judicial review* adalah pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya terbatas pada

¹⁷ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cet-1 (Yogyakarta: Total Media, 2007)., hal. 68.

¹⁸ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan (Teori Dan Praktik Di Indonesia)*, Cet-1 (Depok: Rajawali Pers, 2018)., hal. 145.

lembaga kekuasaan kehakiman, dan tidak tercakup di dalamnya pengujian oleh lembaga legislatif dan eksekutif.¹⁹

Istilah *judicial review* merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang merujuk pada wewenang pengadilan yang digunakan untuk membatalkan setiap perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi.²⁰ Menurut Jimly Ash-Shiddiqie, *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap pokok hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pemberian wewenang tersebut kepada hakim merupakan penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan kekuasaan demokrasi dan cita negara hukum sesuai dengan *check and balances* yang telah menjadi salah satu pokok pemikiran dalam UUD 1945 pasca amandemen. Pengujian konstitusionalitas materi Undang-Undang telah ditetapkan menjadi kewenangan hakim, yaitu Mahkamah Konstitusi.²¹ Berdasarkan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan apakah norma suatu Undang-Undang, baik sebagian maupun seluruhnya, bersesuaian dengan norma UUD 1945 (bernilai konstitusional) ataukah justru bertentangan (bernilai inkonstitusional).

Penilaian mengenai konstitusional atau inkonstitusionalnya suatu Undang-Undang adalah hal sederhana ketika UUD 1945 mengatur secara tegas/jelas materi apa yang harus dituangkan atau dirumuskan sebagai UU. Ketika UUD 1945 mengatur sesuatu kemudian UU mengatur hal sama dengan cara sebagaimana UUD 1945, UU tersebut bernilai konstitusional. Misalnya pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan suatu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka ketika UU pemilu mengakomodasi cara pemungutan suara langsung, hal demikian dengan mudah dinilai MK sebagai konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya jika UU dimaksud mengatur cara pemungutan suara tidak langsung, UU tersebut akan dinyatakan oleh MK bertentangan dengan konstitusi.²²

Menindaklanjuti pembahasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa hierarki perundang-undangan dan pemahaman mengenai konsep pengujian Undang-Undang krusial

¹⁹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangn-Undangan)*, Cet-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)., hal. 5.

²⁰ Kartono, "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vo. 11 (2011)., hal. 18.

²¹ Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)., hal. 25.

²² Mardian Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 4.

dalam menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusional Undang-Undang.

1. Hierarki Perundang-Undangan

Teori Hans Kelsen tentang jenjang norma hukum (*Stufenbautheorie*) menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi acuan bagi pembentukan norma yang lebih rendah.²³ Prinsip ini diperkuat dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.²⁴ Konsekuensinya, rakyat berhak menggugat UU yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi kepada badan berwenang untuk dilakukan pengujian keabsahannya.

Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan sesuai atau bertentangan (*tegengesteld*) dengan Undang-Undang Dasar.²⁵ Manakala Mahkamah Konstitusi memandang suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki rambu-rambu yang harus ditaati. Rambu ini dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tidak melampaui batas dan memasuki ranah kekuasaan lembaga negara yang lainnya.²⁶

2. Konsep pengujian Undang-Undang

Merujuk pada teori hierarki norma dari Hans Kelsen dan Hans Kelsen yang mengatur norma hukum di bawah berlaku dan bersumber serta berdasar dari norma yang lebih tinggi artinya suatu norma bernilai benar jika bersesuaian dengan norma lain yang tingkatannya lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya pengujian konstitusionalitas adalah

²³ *Ibid*, hal. 24.

²⁴ Erfina Fuadatul Khilmi, "Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah)," *IJLIL : Indonesian Journal of Law and Islamic Law* Vol. 1 No. 1 (2019)., hal. 46.

²⁵ Laica Marzuki, "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 1 No. 3 (2004).,

²⁶ Murtitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2013)., hal. 180.

pencocokan antara norma undang-undang dengan norma UUD NRI 1945 Dengan demikian, dari perspektif istilah pengujian konstusionalitas, dapat dikatakan bahwa konstitusi yang dimaksudkan sebagai dasar pengujian secara spesifik telah disebutkan, yaitu undang undang dasar.

Mengutip Widayati, Laica Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keberlakuan suatu undang-undang, tetapi menyatakan bahwa suatu undang-undang, atau materi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (not legally binding). Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah rumusan redaksi ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang.²⁷

Muhammad Mahrus Ali, menyatakan pendapat serupa bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, atau frasanya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerobos batas kompetensi konstusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas. Dalam perkara *judicial review*, amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas.²⁸

Berdasarkan ketentuan yang telah dibahas, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang memiliki batasan yang jelas. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji konstusional suatu norma, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk membuat norma baru. Peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang ini sering disebut sebagai "negatif legislator". Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan norma baru, seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan legislasi.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam sistem hukum

²⁷ Widayati, "Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 4 Nomor 1 (2017), <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1634..>, hal. 8.

²⁸ Mohammad Mahrus Ali (2015), *Op. Cit.*, hal. 176.

Indonesia, khususnya dalam menjaga konstitusionalitas norma perundang-undangan. Kewenangan MK dalam pengujian Undang-Undang (UU) menjadi salah satu pilar penting dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional rakyat. Berdasarkan ketentuan konstitusi dan undang-undang terkait, MK berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu norma dalam UU. Artinya, MK bertugas untuk menilai apakah norma dalam UU sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Peran MK dalam pengujian UU ini sering disebut sebagai "negatif legislator". Hal ini karena MK tidak memiliki kewenangan untuk membuat norma baru, seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan legislasi. Kewenangan MK terbatas pada menilai norma yang sudah ada dan menentukan apakah norma tersebut sesuai dengan konstitusi. Terhadap kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka berarti MK tidak memiliki kewenangan untuk mengujinya karena kebijakan hukum terbuka diartikan bahwa suatu norma itu tidak bertentangan dengan UUD.

B. Saran

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945, perlu menghormati ranah kewenangan pembuat undang-undang. Hal ini berarti MK tidak boleh menguji UU yang memuat kebijakan hukum terbuka, di mana pembuat undang-undang memiliki keleluasaan dan fleksibilitas dalam merumuskan norma hukumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan MK dan pembuat undang-undang dalam menjaga konstitusionalitas norma perundang-undangan dan memastikan efektivitas kebijakan hukum yang dihasilkan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan (Teori Dan Praktik Di Indonesia)*, Cet-1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Sejarah, Elemen Dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fatkurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hadi, Nuruddin. *Teori Konstitusi Dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press, n.d.

- Huda, Ni'matul. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. UII Press, 2018.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan)*. Cet-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Cet-1. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Murtitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2013.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi*. Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, 2010.
- Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cet-1. Yogyakarta: UII Press, 2013.

B. Jurnal

- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2020).
- Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).
- Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Sovereignty* Vol. 1 Nomor. 4 (2022).
- Despan Heryansyah and Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2 Nomor 2 (2020).
- Ika Kurniawati and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 10 Nomor 1 (2019).
- Kartono. "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vo. 11 (2011).
- Erfina Fuadatul Khilmi. "Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah)," *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* Vol. 1 No. 1 (2019).
- Laica Marzuki. "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 1 No. 3 (2004).

Widayati. “Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 4 Nomor 1 (2017).

C. Website

<https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024, pukul 23:07 WIB

“Konsep Open Legal Policy Perlu Dikoreksi,” 2015, <https://www.MahkamahKonstitusiri.id/index.php?page=web.Berita&id=11867#.WWUEYIjyg2w>. Diakses pada tanggal 17 November 2023.